



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 233 /Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giran als Pak Rohul Bin Alm Kardiman
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KM 28 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/11/VII/2019/Reskrim tanggal 18 Juli 2019;

Terdakwa Giran als Pak Rohul Bin Alm Kardiman ditahan dalam tahanan rutan di LAPAS Pasir Pengaraian oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r)dsb.
M e n i m b a n g)

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Giran als Pak Rohul Bin Alm Kardiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada kelayak umum untuk melakukan permainan judi**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Giran als Pak Rohul Bin Alm Kardiman** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor KIM yang keluar;
 - 3 (tiga) buah buku catatan penjualan nomor KIM;
 - 4 (empat) lembar potongan kertas untuk kupon;
 - 2 (dua) buah pena merk Snowman;
 - 2 (dua) buah pena merk Kenko;
- Dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu tanggal 20 November 2019** oleh kami, ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, SH, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, S.H., selaku Penuntut Umum Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA., M.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AZWIR, SH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 233 /Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)